BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan tindakan kekerasan yang bermula dari pelaku ataupun korban yang menerima perkataan, perilaku, tulisan atau pertunjukan yang dilarang. *Hate Speech* juga bebas dilakukan dalam berkomentar untuk menyalurkan pendapat serta menyulurkan kebencian di dalam media sosial (Yudhistira, 2019). Menurut Rahmadhany et al., (2021) *hate speech* berdasarkan fakta salah satunya seringkali ditemukan di *tiktok*. Adanya *Hate speech* tidak dapat dihindari karena masyarakat telah dibuat resah akan ujaran kebencian saat memberikan informasi tidak akurat atau *hoax* (Anis et al., 2020). Menurut Purbaningsih (2021) yang ditemui menunjukkan bahwa sebagian responden remaja dari pengguna media sosial lebih cenderung berperilaku *hate speech*. Salah satu alasan remaja melakukan tindakan *hate speech* karena pada usia tersebut mudah dipengaruhi oleh teman sebaya, ketika teman sebaya melakukan perilaku tersebut maka timbul keberanian dalam berperilaku yang sama (Sihaloho, 2019).

Remaja yang melakukan penghinaan serta kurangnya penghargaan termasuk ke dalam kecenderungan melakukan hate speech (Purbaningsih, 2021). Hate speech yang terdapat di sosial media dilakukan dengan tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, serta penyebaran berita bohong dan semua tindakan yang berdampak diskriminasi (Sumardiana, 2018). Hate speech itu sendiri menyokong seseorang dalam melakukan tindakan tersebut. Komentar-komentar atau hate speech di media sosial dilakukan untuk menyerang orang-orang tertentu (Nurnanda, 2020). Tindakan menyerang dengan menghina dalam memberikan unggahan foto, gambar, serta mengkritisi dengan komentar-komentar jahat disebut perilaku agresi di media sosial (Febriany et al., 2022). Agresi verbal di media sosial dalam berinteraksi dilakukan melalui teks (Kwon, 2017).

Perilaku agresi di media sosial atau agresi elektronik merupakan perilaku yang secara sengaja dilakukan untuk memberikan tekanan sehingga sasaran mengalami perasaan menderita atau bahaya (Langi & Wakas, 2020). Adapun elektronik yaitu komputer atau internet (Chusna, 2019). Dalam mengekspresikan keadaan dapat dinilai sebagai wadah yang terjadi di media sosial disebut dengan perilaku agresi (Afriany et al., 2019). Perilaku agresi di media sosial biasanya terjadi dengan tindakan yang bertujuan memberikan serangan secara psikologis bagi individu yang dikenal maupun tanpa mengenal siapa korbannya. Sering kali pelaku tidak menyadari akan tindakannya yang merugikan pengguna media sosial lainnya (Mahfud & Khoirunnisa, 2020). Tindakan pelaku dengan menghina orang lain serta menyebarkan gosip atau rumor jahat tentang orang lain disebut dengan perilaku agresi verbal (Afriany et al., 2019). Menurut Angela et al. (2021) yang dapat mempengaruhi agresi di dunia maya dengan prediktor terbaik adalah adanya kontrol diri.

Kontrol diri merupakan salah satu faktor dari kemampuan seseorang dalam menyesuaikan perilaku yang tepat sehingga dapat diterima secara sosial, karena saat ini sedang berada didalam titik yang mengkhawatirkan. Kemampuan mengendalikan perasaan serta tindakan juga dapat membantu individu untuk menahan dorongan dari luar maupun di dalam sehingga mampu bertindak yang benar (Muna & Astuti, 2017). Saat kontrol diri di media sosial pada remaja rendah maka akan sulit untuk mengendalikan emosi yang mengakibatkan permasalahan yang terdapat di jejak digital. Jika remaja memiliki kontrol diri yang rendah maka akan memiliki kecenderungan melakukan perilaku kriminal tanpa adanya pertimbangan dalam konsekuensi yang terjadi kelak, ketika remaja memiliki kontrol diri tinggi maka agresivitasnya rendah, sedangkan ketika remaja memiliki kontrol diri yang rendah maka agresivitasnya tinggi. Dimana pada penelitian ini akan fokus kepada kontrol diri dalam remaja melakukan agresi yang terjadi di media sosial (Marsela & Supriatna, 2019).

Apabila melihat dari pengguna media sosial, khususnya pelaku *hate speech* yang mempengaruhi setiap individu. Maka untuk menghindari adanya perilaku *hate speech* diperlukan individu dalam menentukan tindakannya agar terhindar dari konsekuensi negatif tersebut. Dalam menghindari hal tersebut maka remaja

dianjurkan untuk melakukan kontrol diri. Kontrol diri merupakan kemampuan individu dalam mengambil keputusan serta emosi (Annisa, 2019). Menurut Nurningtyas et al. (2021) individu dalam melakukan kontrol diri maka dapat mengurangi masalah perilaku dan akan mudah dipercaya oleh orang lain. Kontrol diri juga dapat dikatakan sebagai keterampilan seseorang dalam mengendalikan perilaku agar dapat menyesuaikan nilai dan norma yang terdapat di kehidupan sosial media. Dikalangan remaja diperlukan untuk Modifikasi perilaku agar dapat mengendalikan *hate speech* maka diharapkan memiliki kontrol diri dengan mengatur intensitas penggunaan media sosial atau media maya. Maka dari itu pelaku yang melakukan *hate speech* yaitu pada remaja.

Data yang ditayangkan pada Statista (2021) memperlihatkan dari 10 negara menggunakan *tiktok* Indonesia berada dalam urutan ke 2 dengan jumlah 22,2 juta. Kemudian peneliti menemukan hasil survei memperlihatkan dari 100% pengguna *tiktok* berhasil diketahui terdapat sebanyak 13% pengguna *tiktok* yang berasal dari provinsi Jawa Barat, sekaligus menempatkan posisi tiga terbanyak (A. Ahmad, 2021). Data pengguna *tiktok* di Indonesia saat ini dari 100% pengguna *tiktok* terbanyak pada usia 18-24 tahun sebesar 40% yang terdapat pada urutan pertama pengguna teratas (A. Ahmad, 2021). *Tiktok* dijadikan sebagai eksistensi diri melalui komentar-komentar dalam bentuk *hate speech* yang pada akhirnya berujung kekerasan (Hidayah et al., 2021).

Meneruskan penjelasan di atas, lebih rinci dapat diuraikan bahwa pada penelitian ini merujuk kepada perilaku agresi elektronik di media sosial yang melakukan hate speech, maka bentuk-bentuk perilaku agresi elektronik antara lain menyerang orang-orang tertentu dengan menghina dalam memberikan unggahan foto, gambar, serta mengkritisi dengan komentar-komentar jahat yang dilakukan oleh remaja di media sosial sehingga perlu adanya kontrol diri bagi para penggunanya. Selain itu perilaku agresi verbal yang dilakukan di media sosial, dan adanya penghinaan di media sosial, ingin menyakiti perasaan orang lain dan tidak sopan. Adapun beberapa contoh kasus perilaku agresi elektronik yang di dapat dari beberapa media online yaitu sebagai berikut:

Berita pertama datang dari suara.com tahun 2021 pada kota Bekasi, kerap disebut sebagai planet lain karena cuacanya yang sangat berbeda dari daerah lain.

Misalnya, saat di kawasan lain yang tak jauh dari Bekasi sudah hujan, kota tersebut memiliki suhu yang panas luar biasa. Untuk membuktikan hal tersebut, seorang warganet di *TikTok* melakukan aksi menggoreng *Tiktok* di teras rumahnya tanpa kompor. Ia hanya mengandalkan sinar matahari Bekasi, yang sedang panaspanasnya. Akun itu terlihat membawa sebuah teflon ke teras rumahnya. Setelah menunggu beberapa lama sampai teflon dirasa panas, ia pun memecahkan telur di atasnya. "Tinggal di planet bekasi, hemat gas," tulisnya dalam video itu. Tentu saja, ini menarik perhatian warganet, bahkan banyak yang setuju jika Bekasi begitu panas, penduduknya seakan sedang berada di planet lain. Video tersebut hingga saat ini telah dilihat lebih dari 12 juta kali dan hampir 800 ribu tanda suka. Berbagai komentar lucu pun ditinggalkan. "Buat lu yang mau mutihin jangan ke Bekasi, gua saranin dah gua mutih berabad-abad, item sekejap nyesek si," tulis salah satu akun. "Gw yang orang Bandung pas ke Bekasi anjir ga pernah pake baju saking panasnya, apalagi malam, pake baju gerah, ga pake baju banyak nyamuk, serba salah," ujar salah satu akun(Suara.com, 2021).

Berita kedua dari Antaranews Babel tahun 2018 - Banteng Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melaporkan Ahmad Shobirin (AS) ke Polres Metro Bekasi terkait ujaran kebencian melalui akun sosial media Tiktok. "Ini langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian yang tertulis pada Nomor: LP/024/013-SPKT/I/2018/Restro Bekasi," kata Ketua BMI Kabupaten Bekasi, Anwar di Polres Metro Bekasi, Sabtu. Menurut dia, dalam ujaran tersebut pelaku mengatakan "Cuma orang Islam yang bego yang masih bertahan di PDI Perjuangan dan siapapun calonnya yang penting bukan dari banteng gila dan partai Islam lainnya". Hal tersebit secara langsung tertulis di akun sosial media pelaku. Dan postingan tersebut diunggah pada Sabtu (13/1) sekitar pukul 11.15 WIB. Dalam hal ini tentunya dapat mengundang sara dan bisa merugikan PDI Perjuangan, padahal pada 2018 Indonesia memasuki tahun politik. Ujaran kebencian yang secara tidak langsung terlontar dari pelaku dapat mengurangi elektabilitas kepartaian pada kancah pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden. Ia menambahkan pelaku berhasil terlacak dengan adanya laporan dari kader, dan ternyata pelaku seorang distributor gas yang bertempat tinggal di Kecamatan Tambun Selatan. Dari laporan kader tersebut kemudian dilakukan pelaporan agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Rizal Marito mengatakan pihaknya saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut (Galiartha, 2018).

Berita ketiga terdapat pada tempo.co tahun 2021, Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota menangkap seorang pria berinisial VLL, 50 tahun karena melakukan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap suku Betawi. Perbuatan VLL viral di media sosial dan membuat masyarakat geram. "Pelaku ditangkap kemarin malam di daerah Slawi, Jawa Tengah pada saat berusaha melarikan diri karena mengetahui perbuatannya telah jadi viral." ujar Kasie Humas Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Komisaris Erna Ruswing Andari dalam keterangannya, Senin, Oktober 2021. Dalam video yang viral, VLL kalimat penghinaan terhadap suku Betawi kepada seseorang berinisial MD. Tindakan itu VLL lakukan di proyek Logan Mall Bekasi Selatan pada Selasa, 12 Oktober 2021. Saat itu VLL yang bekerja sebagai petugas pengamanan di proyek tersebut, curiga dengan kehadiran MD. Saat ditanya maksud kedatangannya ke proyek tersebut, MD tak bisa menjawabnya. Ia kemudian menuduh MD hendak melakukan pencurian terhadap material proyek. Tak cuma menuduh, VLL juga melontarkan sejumlah kalimat kasar dan penghinaan terhadap suku Betawi. Ia bahkan menantang MD memanggil teman-temannya untuk diajak berkelahi. Video itu viral dan membuat masyarakat geram. "Dengan adanya kejadian tersebut, personel Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyelidikan keberadaan pelaku," ujar Erna (Firmansyah, 2021).

Berita selanjutnya terdapat pada detikNews tahun , warga Bekasi berinisial HGR (39) dihukum 18 bulan penjara karena unggahannya di media sosial. HGR membuat status di akun Facebook yang bermuatan kebencian terkait wafatnya ibunda Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yang dilansir di website-nya, Minggu (22/11/2020). HGR aktif di akun *Tiktok* miliknya dan sering mem-posting perkataan yang memuat ujaran kebencian. Salah satunya saat ibunda Presiden Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo, wafat pada 25 Maret 2020. HGR kemudian mem-posting di akun *Tiktok*-nya: Tiga hari sebelumnya, HGR juga mem-posting:

Polisi yang sedang melakukan patroli siber segera mengusut akun HGR. Tidak lama kemudian, HGR ditangkap tim Mabes Polri di rumahnya di Kampung Nangka, Bekasi Utara. HGR diproses secara hukum dan diadili di PN Bekasi. Pada 31 Agustus 2020, PN Bekasi menyatakan HGR dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Oleh sebab itu, HGR dihukum 20 bulan penjara dan denda Rp 30 juta subsider 1 bulan kurungan. Putusan itu di bawah tuntutan jaksa yang menuntut 2,5 tahun penjara. Oleh sebab itu, jaksa tidak terima dan mengajukan banding. HGR juga tidak terima dengan hukuman tersebut sehingga juga mengajukan banding. "Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 30 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan," ujar majelis tinggi yang diketuai Budi Santoso dengan anggota Hidayatul Manan dan Dehel K Sandan (Saputra, 2020).

Berita terakhir terdapat pada Terdepan.co.id,bekasi – Masih ada pengguna sosial media yang melanggar UU ITE penghinaan terhadap seseorang atau melakukan ujar kebencian di sosial media dan tidak mengerti cara menggunakan sosial media dengan baik. Penghinaan terhadap Mantan Ketua Umum PB HMI Periode 2016-2018 (Mulyadi P Tamsir) dan melakukan ujar kebencian melalui aplikasi Tiktok dalam unggahan video di akun salah satu pengguna. Saat di wawancarai Fergiawan Listianto Ketua Komisariat Ubhara Jaya HMI Cabang Bekasi menyatakan sangat menyayangkan ada saja seseorang yang membuat konten berisikan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dalam suasana dukacita atas tragedi jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang di alami Mantan Ketua Umum PB HMI Kakanda Mulyadi P Tamsir. Dalam unggahan video aplikasi *Tiktok* seorang pengguna tersebut mengkaitkan kasus Ahok yang lalu dan melakukan ujar kebencian kepada Mantan Ketua Umum PB HMI periode 2016-2018 Mulyadi P Tamsir atas tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Isi konten yang dibuat sejalan dengan hilangnya akal sehat dari si pengguna akun Tiktok tersebut lebih baik sama-sama kita mendoakan korban atas jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 agar khusnul khotimah dan segera ditemukan oleh tim yang bertugas," ujar Fergiawan di Mapolres Kota Bekasi, Rabu (13/1/2021) siang. Ditempat yang sama, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Bekasi melaporkan hal tersebut ke Polres Kota Bekasi dan membawa bukti-bukti terkait ujar kebencian di aplikasi Tiktok. "Setidaktidaknya postingan tersebut diduga telah melanggar UU ITE sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," tutur Frico Rumadanu Direktur LKBHMI Cabang Bekasi saat wawancara di SPKT Polres Kota Bekasi. Dadan Ramlan, S.H menambahkan, bahwasannya kejadian ini sangat di sayangkan sekali, kita sebagai pengguna sosial media tidak bisa berhati-hati dalam menggunakan sosial media dengan baik, dan pengguna sangat Pasal 28 ayat (1) UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Namun, kejadian ini pukulan keras kembali buat para pengguna sosial media dalam menggunakan aplikasi online dengan baik. Kami Kader HMI Cabang Bekasi dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) berharap kepada Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Aloysius Suprijadi selaku Kapolres, untuk memproses pencarian pengguna Tiktok Widia_akbarfitriani (@novianifitri180) dan menindak tegas orang tersebut untuk bertanggung jawab atas perilakunya dalam menggunakan sosial media," tutup Dadan Ramlan, S.H Advokat dan Kader HMI Cabang Bekasi (Priana, 2023).

Berdasarkan paparan berita diatas, masalah perilaku agresi di media sosial yang dilakukan oleh remaja baik secara mendunia ataupun dalam lingkup wilayah di Bekasi. Melakukan ujaran kebencian di media sosial misalnya menulis komentar menggunakan kata-kata kotor dan tidak pantas diunggahan seseorang yang melakukan *hate speech* di media sosial yang dimana berupa penghinaan, pencelaan, pencemaran nama baik, serta menunjukan rasa kebenciannya. Hal tersebut untuk meluapkan rasa kebencian yang dilakukan dapat mengajak

penontonnya untuk bisa terpengaruh akan kekesalannya melalui perilaku agresinya.

Bentuk-bentuk perilaku agresi verbal di media sosial tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh remaja berupa penghinaan atau menghujat yang tidak sesuai dengan keinginannya sendiri namun terdapat pula termasuk ke dalam tindakan yang melanggar aturan hukum. Hal ini seperti teori yang diuraikan oleh Bina, (2021) bahwa tindakan ini memiliki unsur penghinaan, provokasi, pencemaran nama baik, tindakan berbohong, yang memiliki dampak tindakan kriminal serta menghilangkan nyawa.

Secara umum juga dapat diartikan sebagai pelanggaran yang terdapat di dalam norma sosial (Nadhirah, 2017). Pada fase remaja banyak sekali mengalami perubahan pada dirinya yang terjadi pada perubahan fisik, perilaku dan kognitif. Fase tersebut dilansir dari *Association of Maternal & Child Health Program*, bahwa biasa terjadi perubahan pada remaja yang berusia 18-24 tahun (Handayani, 2021). Sehingga remaja yang melakukan perilaku agresi, tentunya pengaruhi oleh berbagai faktor dan sikap yang tertuang di dalam media sosial. Perilaku agresi muncul karena didasari oleh tindakan yang tidak sesuai normal, maka perlu adanya dukungan yang membuat individu menghindari hal tersebut, salah satu faktornya adalah kontrol diri.

Kontrol diri dapat berperan sebagai suatu faktor yang mempengaruhi terhindarnya dari perilaku agresi, karena seseorang yang melakukan tindakan tersebut didasari oleh kepentingan bersama atau individu (Oktaviani dan Ningsih, 2021). Kontrol diri dalam konteks remaja dalam mengendalikan pemenuhan kebutuhan untuk mendorong seseorang melakukan tindakan tersebut. Dengan kata lain seseorang yang melakukan penghinaan, provokasi dan lain-lain, berarti tidak memiliki rasa kontrol diri (Hastuti, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diruaikan diatas, penelitian ini bagaimana bentuk perilaku agresi di media sosial yang dilakukan oleh remaja dan juga melihat sejauh mana kontrol diri yang dimiliki remaja saat harus mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat yang harus dilaksanakan oleh seorang remaja yang melakukan *hate speech*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini mendapati permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang terdahulu, dan diakhiri dengan hasil penelitian yang terakhir, berikut pemaparan yang telah ditemukan:

Penelitian pertama dilakukan oleh Rosalinda (2019) yang berjudul Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Perilaku Agresi Verbal Pada Siswa Kelas X Smk " X " Gresik. Hasil temuan pada penelitian ini adalah adanya hubungan yang negatif antara kontrol diri dan agresi verbal pada kelas X. Hasil diatas berarti apabila kontrol diri yang dimiliki tinggi maka perilaku agresi verbal siswa terebut rendah, begitu sebaliknya.

Penelitian ini yaitu penelitian Oktaviani dan Ningsih (2021) yang berjudul Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Agresi Verbal Pada Remaja Pengguna Media Sosial Instagram. Hasil temuan ini yaitu adanya hubungan negatif antara kontrol diri dan kecenderungan agresi verbal pada remaja pengguna sosial media instagram. Hasil menunjukkan semakin tinggi tingkat kontrol diri maka kecenderungan agresi verbal pada remaja pengguna sosial media instagram semakin rendah dan begitupun sebaliknya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ningrum (2021) yang berjudul Pengembangan Modul Kontrol Diri Untuk Mereduksi Agresif Daring Siswa. Hasil menunjukkan semakin tinggi tingkat kontrol diri maka mereduksi agresi daring siswa semakin rendah dan begitupun sebaliknya. Penelitian ini menunjukan bahwa kontrol diri terbilang sangat efektif karena adanya pengaruh media elektronik sehingga perlu adanya bimbingan dan koseling sehingga remaja dapat mengurungkan niatnya berperilaku agresif secara daring.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Said et al. (2021) yang berjudul Deindividuasi dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Perundungan di Media Sosial Instagram Pada Remaja. Hasil temuan didalamnya terdapat pengaruh deindividuasi serta kontrol diri terhadap perilaku perundungan di media sosial di *Instagram*. Terdapat pengaruh deindividuasi terhadap perilaku perundungan di media sosial *Instagram* dan tidak dapat pengaruh dari kontrol diri terhadap perilaku perundungan di media sosial.

Penemuan berikutnya dilakukan oleh Auliya dan Nurwidawati (2017) yang berjudul Hubungan Kontrol Diri Dengan Perilaku Agresi Pada Siswa Sma Negeri 1 Padangan Bojonegoro. Hasil temuan tersebut berarti semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah perilaku agresi, begitu juga sebaliknya, semakin rendah kontrol diri maka semakin tinggi perilaku agresi. Penelitian yang terdapat diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saat ini, perbedaan tersebut berada pada subjek, responden dan juga lokasi penelitian.

Berdasarkan pada fenomena diatas, maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah ini yaitu "apakah kontrol diri berhubungan dengan agresi elektronik pada remaja di Universitas X Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kontrol diri dengan agresi elektronik pada remaja di Universitas X Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian terdapat dua manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan kajian teoritis maupuan dijadikan sebagai bahan referensi dalam bidang psikologi sosial dan psikologi pendidikan khususnya mengenai perilaku agresi verbal elektronik dan kontrol diri.

1.5.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan infromasi untuk membantu dalam mencegah tindak agresi dalam manghadapi setiap aturan norma sosial maupun kehidupan sebagai remaja di lingkungan kampus.

2. Bagi Pihak Universitas

Sebagai bahan informasi mengenai bentuk pencegahan perilaku agresi yang terjadi pada remaja saat berada di media sosial, untuk kemudian menentukan langkah selanjutnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk meneliti lebih lanjut mengenai mencegah perilaku agresi verbal elektronik dan kontrol diri dengan melihat variabel lain.

